

## CYBERBULLYING DAN HAK ATAS KEHORMATAN: BATAS KRITIK, KLARIFIKASI, DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oktris Damayanti Nainggolan<sup>1</sup>, Klara Puspita<sup>2</sup>, Rowiraudata<sup>3</sup>

[oktrisdamayanti7@gmail.com](mailto:oktrisdamayanti7@gmail.com)<sup>1</sup>, [klarapuspita81@gmail.com](mailto:klarapuspita81@gmail.com)<sup>2</sup>, [rowikece2415@gmail.com](mailto:rowikece2415@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Work-Life Balance, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi terhadap Loyalitas Karyawan pada PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Populasi penelitian ini berjumlah 87 karyawan, dan seluruh populasi dijadikan sampel (total sampling). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Work-Life Balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan nilai koefisien  $\beta = 0,278$ , t-hitung = 3,845, dan p-value = 0,000 ( $< 0,05$ ). Kepuasan kerja juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan ( $\beta = 0,312$ , t-hitung = 4,102, p-value = 0,000), diikuti oleh Lingkungan Kerja ( $\beta = 0,265$ , t-hitung = 3,512, p-value = 0,001) dan Kompensasi ( $\beta = 0,198$ , t-hitung = 2,894, p-value = 0,004). Semua variabel independen menunjukkan pengaruh positif terhadap loyalitas karyawan, meskipun kompensasi memiliki pengaruh relatif lebih rendah dibanding variabel lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan keseimbangan kerja-hidup, kepuasan kerja, lingkungan kerja yang kondusif, dan kompensasi yang adil dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam menyusun strategi untuk mempertahankan keterikatan dan komitmen karyawan, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja dan keberlanjutan organisasi.

**Kata Kunci:** Work-Life Balance, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Loyalitas Karyawan

### ABSTRACT

*The expansion of digital communication technologies has fundamentally reshaped how individuals interact, express opinions, and participate in public discourse. Social media platforms have become central spaces for communication, enabling rapid information exchange and broad public engagement. However, this transformation has also contributed to the increasing prevalence of cyberbullying, which poses significant risks to individuals' rights to honor, dignity, and reputation. Existing studies on cyberbullying have largely emphasized its psychological impacts. At the same time, relatively limited attention has been given to examining the legal and ethical boundaries between legitimate criticism and harmful digital conduct. This study seeks to address this gap by analyzing the distinction between constructive criticism and cyberbullying, and by exploring the roles of clarification mechanisms and personal data protection in safeguarding individual dignity in digital environments. This research employs a qualitative approach using a literature review method, drawing upon academic publications, legal frameworks, and relevant scholarly discussions. The findings indicate that not all forms of negative expression constitute cyberbullying. Constructive criticism is generally characterized by its focus on ideas, objectivity, and public interest, whereas cyberbullying involves personal attacks, humiliation, and the unauthorized dissemination of personal information. The study underscores the necessity of balancing freedom of expression with ethical responsibility and legal awareness. Furthermore, it highlights the importance of personal data protection and digital literacy in preventing the misuse of online communication. By integrating legal, ethical, and communication perspectives, this research contributes to a more comprehensive understanding of the limits of expression in the digital era.*

**Keywords:** Cyberbullying, Freedom Of Expression, Right To Honor, Personal Data Protection.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara manusia berinteraksi, tetapi juga mengubah pola komunikasi dari yang semula bersifat langsung menjadi berbasis media digital. Kehadiran internet dan media sosial menjadikan ruang digital sebagai arena baru bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, serta berpartisipasi dalam diskursus publik secara terbuka dan tanpa batas geografis.

Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter telah berkembang menjadi platform utama dalam membentuk opini publik. Kecepatan penyebaran informasi serta kemudahan akses menjadikan ruang digital sebagai medium yang sangat dinamis. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan serius terkait etika komunikasi, salah satunya adalah meningkatnya fenomena cyberbullying (Andari et al., 2023).

Cyberbullying dapat dipahami sebagai bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan individu lain. Berbeda dengan perundungan konvensional, cyberbullying memiliki karakteristik khusus, seperti sifatnya yang dapat berlangsung secara terus-menerus, jangkauan yang luas, serta potensi viralitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan dampak yang ditimbulkan menjadi lebih kompleks dan sulit dikendalikan.

Dampak cyberbullying tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis korban. Individu yang menjadi korban dapat mengalami tekanan mental, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, hingga depresi (Harinsa Putri & Ina Savira, 2022).

Di sisi lain, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum, baik secara nasional maupun internasional. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan reputasi (Andriansyah, 2024). Dalam praktiknya, batas antara kritik yang sah dan tindakan yang mengarah pada cyberbullying sering kali menjadi tidak jelas di ruang digital.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap kehormatan dan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak individu.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas cyberbullying dari aspek sosial dan psikologis, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hukum, etika digital, dan perlindungan data pribadi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai batas antara kritik yang sah dan cyberbullying dalam ruang digital.

Gagasan model tersebut menawarkan kebaruan dalam penelitian, khususnya dalam bentuk model konseptual yang memungkinkan membedakan antara kritik yang sah dan cyberbullying di ruang digital. Sebagai historis, model ini didasarkan pada tiga indikator utama: substansi pesan, tujuan komunikasi, dan dampak terhadap kehormatan individu sebagai konstruk independen dan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kerangka analitis yang dapat digunakan dalam menggambarkan praktik komunikasi digital secara lebih obyektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan cyberbullying, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menyeleksi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas ilmiahnya.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta batas normatif antara kritik dan cyberbullying dalam ruang digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa kemajuan dalam komunikasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesadaran etika masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kemampuan teknologi dan kesiapan sosial dalam mengelola interaksi digital secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, cyberbullying menjadi salah satu manifestasi nyata dari penyalahgunaan ruang digital yang semakin kompleks.

### **1. Anatomi Fenomena Cyberbullying di Platform Digital**

Cyberbullying merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan media sosial. Transformasi komunikasi dari ruang fisik ke ruang digital telah menciptakan bentuk baru perundungan yang memiliki karakteristik berbeda, seperti jangkauan yang luas, sifat yang berulang, serta potensi penyebaran yang cepat (Andari et al., 2023).

Fenomena cyberbullying juga telah banyak dikaji dalam penelitian internasional yang menunjukkan bahwa perundungan digital memiliki dampak psikologis yang signifikan, bahkan lebih kompleks dibandingkan perundungan konvensional karena sifatnya yang terus-menerus dan sulit dikendalikan (Kowalski et al., 2014)

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya cyberbullying adalah anonimitas dalam ruang digital. Kondisi ini memungkinkan individu untuk menyampaikan ujaran agresif tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial secara langsung. Selain itu, rendahnya literasi digital juga menyebabkan sebagian pengguna tidak memahami batas antara kebebasan berekspresi dan perilaku yang melanggar etika komunikasi (Thionuartha & Pernando, 2024) Dari sisi dampak, cyberbullying memiliki konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis korban. Penelitian menunjukkan bahwa korban cyberbullying rentan mengalami kecemasan, stres, serta penurunan kepercayaan diri yang signifikan (Harinsa Putri & Ina Savira, 2022) Dalam beberapa kasus, dampak tersebut dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih berat apabila tidak ditangani secara tepat (Zahira et al., 2024) Dampak cyberbullying tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga mencakup kesehatan fisik dan performa akademik. Penelitian menunjukkan bahwa korban cyberbullying cenderung mengalami kecemasan, depresi, rendahnya kepercayaan diri, serta berbagai gangguan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan kelelahan (Kowalski &

Limber, 2013). Selain itu, keterlibatan dalam cyberbullying, baik sebagai korban maupun pelaku, juga berkorelasi dengan penurunan prestasi akademik, meningkatnya ketidakhadiran di sekolah, serta menurunnya motivasi belajar (Kowalski & Limber, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa dampak cyberbullying bersifat multidimensional dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu.

Dengan demikian, cyberbullying tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk interaksi negatif di media sosial, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berkaitan erat dengan literasi digital dan kesehatan mental masyarakat

## **2. Analisis Batas antara Kritik dan Cyberbullying**

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental dalam masyarakat demokratis, namun pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Dalam konteks ini, perbedaan antara kritik yang sah dan cyberbullying menjadi isu yang penting untuk dianalisis.

Kritik yang sah umumnya disampaikan secara rasional, berbasis fakta, serta bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap suatu gagasan atau kebijakan (Andriansyah, 2024). Kritik juga memiliki orientasi pada kepentingan publik dan tidak menyerang aspek personal individu.

Sebaliknya, cyberbullying cenderung bersifat personal dan destruktif. Perilaku ini ditandai dengan adanya penghinaan, ujaran merendahkan, serta serangan terhadap identitas atau kehidupan pribadi seseorang (Bete et al., 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa aspek niat, isi pesan, dan cara penyampaian menjadi indikator utama dalam membedakan kritik dan cyberbullying.

Dalam perspektif hukum Indonesia, batas ini berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pencemaran nama baik. Kritik yang disampaikan untuk kepentingan publik dan didukung oleh fakta cenderung mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan ekspresi yang mengandung unsur penghinaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. (Rahmadani et al., 2024)

Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolut, melainkan hak yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

## **3. Pelindungan Data Pribadi dan Upaya Pemulihan Reputasi**

Dalam era digital, pelindungan data pribadi menjadi elemen penting dalam menjaga kehormatan individu. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik cyberbullying adalah doxing, yaitu penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan individu (Shafira & Narwastuty, 2025).

Tindakan tersebut tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat memperburuk dampak cyberbullying dengan membuka peluang bagi serangan lanjutan dari pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu.

Selain pendekatan hukum, mekanisme klarifikasi atau hak jawab juga memiliki peran strategis dalam memulihkan reputasi korban. Klarifikasi yang dilakukan secara terbuka di media sosial dapat membantu mengurangi dampak negatif serta mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat (Permatasari & Latumahina, 2024)

Lebih lanjut, penanganan cyberbullying tidak dapat hanya mengandalkan regulasi hukum semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi digital dan penguatan nilai etika dalam komunikasi (Fadilah et al., 2025). Kombinasi antara regulasi, edukasi, dan kesadaran sosial menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman dan beradab.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinamika Cyberbullying: Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial menjadi lebih berisiko, di mana media sosial (seperti TikTok) sering kali disalahgunakan sebagai ruang perundungan. Fenomena ini dipicu oleh rendahnya literasi digital dan kontrol diri, yang berdampak serius pada degradasi kesehatan mental remaja (Andari et al., 2023; Zahira et al., 2024).
2. Batasan Kritik vs Perundungan: Kebebasan berekspresi di Indonesia bukan merupakan hak mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban menghormati martabat orang lain. Kritik yang sah harus berfokus pada fakta dan gagasan objektif, sedangkan cyberbullying merupakan agresi personal yang menyerang kehormatan individu dengan dalih kebebasan (Andriansyah, 2024; Thionuartha & Fernando, 2024).
3. Pelindungan dan Mitigasi: Implementasi UU ITE dan UU PDP menjadi instrumen hukum yang krusial dalam menjaga privasi dan kehormatan di dunia maya. Namun, pendekatan hukum harus dibarengi dengan pendidikan karakter berbasis etika budi pekerti serta penggunaan mekanisme klarifikasi untuk memulihkan nama baik korban secara preventif (Harahap et al., 2025; Shafira & Narwastuty, 2025).

Secara garis besar, solusi atas maraknya cyberbullying memerlukan sinergi antara regulasi yang tegas, literasi digital yang mumpuni, dan kesadaran etis kolektif untuk menciptakan ekosistem siber yang aman dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- (O. Adhayanto, komunikasi pribadi, 2024)  
192.<http://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>
- Absari, C. (2025). Kebebasan berekspresi di era meme: Dinamika budaya, kreativitas, dan etika digital. *Hudan Lin-Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 175–
- Andari, Y. M., Azahra, P. F., Sinaga, E. M., Prawitri, A. L., & Komunikasi, I. (2023). Cyberbullying di Media Sosial Tiktok terhadap Remaja Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Common |*, 7, 2023. <https://doi.org/10.344010/common>
- Andriansyah, M. W. (2024). HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM Bete, E. A. Y., Manikin, M. A., Labu, R. A., Tira, S. A. D., Apriyanto, S., Tira, D., & Lian, Y. DIGITAL. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(2), 31–44. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6579>
- Fadilah, R. A., Hidayat, R., & Komarudin, A. N. (2025). PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MENCEGAH BULLYING PADA SISWA BROKEN HOME.
- Fatimah, S., Widowati, A. R., & Kamil, A. I. (2025). Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berekspre: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita/article/view/19151/4623>
- Habermas, J. (1990). *Moral consciousness and communicative action*. MIT Press.
- Harahap, M. K. H., Iskandar, J. A., Sidauruk, A. M., & Jauza, G. A. (2025). PERLUNYA REFORMASI HUKUM DAN NILAI ETIKA BUDI PEKERTI DALAM MENKRITIK NEGARA BERKAITAN DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI PADA ERA
- Harinsa Putri, L., & Ina Savira, S. (2022). Dampak Psikologis Pada Remaja Yang Mengalami Cyberbullying Psychological impact on teenagers who experience cyberbullying. 10(01), 309–323. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/53500/42825>
- <https://ejournal.stitqurrotaayun.ac.id/index.php/idaroqatuna>
- Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2013). Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying. *Journal of Adolescent Health*, 53(1 SUPPL). <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.09.018>
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the

- digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Mill, J. S. (1859). *On liberty*. London: John W. Parker and Son.
- P. (2024). Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 6465–6473. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12471/9236>
- Permatasari, S. Di, & Latumahina, R. E. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum bagi Pelaku Cyberbullying yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 73–81. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.993>
- PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/3727>
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., & Haura, S. (2024). Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia. <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan*
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Shafira, A., & Narwastuty, D. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 37–44. <https://doi.org/10.31933/z05jw770>
- Thionuartha, K., & Pernando, Y. (2024). Analisis Cyber-Bullying sebagai Penyalahgunaan Kebebasan Berbicara di Sosial Media. *Journal of Digital Ecosystem for Natural Sustainability*, 4(2), 63–69. <https://doi.org/10.63643/jodens.v4i2.254>
- Transaksi Elektronik.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.
- Westin, A. F. (1967). *Privacy and freedom*. New York: Atheneum.
- Widodo. (2021). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Zahira, B., Aristianto, N., Abdillah, R., Anastuti, R., & Fabian, S. (2024a). Upaya Mencegah Cyberbullying dan Memahami Hak Asasi Manusia di Era Digital. In *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* (Vol. 1, Number 2). <https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/view/62/49>